

JURNAL

**KEDUDUKAN HUKUM DEBITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN
FIDUSIA TANPA IZIN KURATOR OLEH BANK DALAM MASA STAY
MENURUT HUKUM POSITIF**

***LEGAL POSITION OF DEBTOR IN THE EXECUTION OF FIDUCIARY
GUARANTEE WITHOUT CURATOR'S PERMISSION BY BANK DURING
STAY PERIOD ACCORDING TO POSITIVE LAW***

Oleh :

**JOKO DWI ATMOKO
209030037**



**PROGRAM PASCASARJANA DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum debitur dalam eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan tanpa izin kurator pada masa stay berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta akibat hukumnya menurut hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masa stay sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Kepailitan dan PKPU, kreditur separatis termasuk penerima fidusia tidak dapat secara bebas melaksanakan eksekusi tanpa izin kurator. Eksekusi yang dilakukan tanpa izin kurator bertentangan dengan hukum dan berakibat batal demi hukum serta objek jaminan wajib dikembalikan ke boedel pailit. Reformulasi sinkronisasi antara UU Jaminan Fidusia dan UU Kepailitan menjadi urgensi guna menghindari konflik norma dan menjamin perlindungan hukum yang seimbang antara debitur dan kreditur.

Kata Kunci: Kepailitan, Jaminan Fidusia, Masa Stay, Kurator, Kreditur Separatis.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal position of debtors in the execution of fiduciary security carried out without the curator's approval during the stay period under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), as well as its legal consequences under Indonesian positive law. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches.

The results of the study indicate that during the stay period as regulated in Article 56 of the Bankruptcy and PKPU Law, secured creditors, including fiduciary recipients, are not permitted to independently execute the collateral without the curator's approval. Execution carried out without the curator's approval is contrary to the law and results in null and void status by operation of law, and the collateral object must be returned to the bankruptcy estate (*boedel pailit*). The reformulation and synchronization between the Fiduciary Security Law and the Bankruptcy Law are urgent to avoid normative conflicts and to ensure balanced legal protection between debtors and creditors.

Keywords: Bankruptcy, Fiduciary Security, Stay Period, Curator, Secured Creditor.

ABSTRAK

Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun nganalisis kadudukan hukum debitur dina palaksanaan éksekusi jaminan fidusia anu dilakukeun tanpa idin kurator dina mangsa *stay* dumasar kana Undang-Undang Nomor 37 Taun 2004 ngeunaan Kapailitan jeung Panundaan Kawajiban Mayar Hutang (PKPU), sarta akibat hukumna nurutkeun hukum positif di Indonésia. Méthode panalungtikan anu digunakeun nyaéta yuridis normatif kalayan pendekatan perundang-undangan jeung pendekatan konseptual.

Hasil panalungtikan nunjukkeun yén dina mangsa *stay* sakumaha diatur dina Pasal 56 UU Kapailitan jeung PKPU, kreditur separatis kaasup panarima fidusia teu meunang sacara bébas ngalaksanakeun éksekusi tanpa idin kurator. Éksekusi anu dilakukeun tanpa idin kurator téh nentang hukum sarta miboga akibat batal demi hukum, sarta objék jaminan wajib dipulangkeun ka *boedel pailit*. Reformulasi jeung sinkronisasi antara UU Jaminan Fidusia jeung UU Kapailitan jadi hal anu penting pikeun nyingkahan konflik norma sarta ngajamin perlindungan hukum anu saimbang antara debitur jeung kreditur.

Kecap Konci: Kapailitan, Jaminan Fidusia, Mangsa Stay, Kurator, Kreditur Separatis.

PENDAHULUAN

Hukum memiliki peranan fundamental dalam mengatur hubungan antar subjek hukum, termasuk dalam bidang ekonomi dan perbankan. Dalam perspektif hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi dan stabilitas transaksi bisnis. Dalam konteks ini, hukum jaminan hadir sebagai instrumen untuk menjamin kepastian dan keamanan dalam hubungan kredit.

Dalam praktik dunia usaha, hubungan hukum antara debitur dan kreditur lahir dari perjanjian utang piutang yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan sumber utama lahirnya perikatan, di mana para pihak terikat untuk memenuhi prestasi sebagaimana disepakati. Untuk memperkuat kedudukan kreditur dan meminimalisir risiko wanprestasi, perjanjian utang piutang umumnya disertai dengan jaminan kebendaan.

Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang berkembang pesat adalah jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut J. Satrio, jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan atas benda bergerak yang memberikan hak kebendaan kepada kreditur, namun penguasaan fisik benda tetap berada pada debitur. Karakteristik ini memberikan fleksibilitas dalam praktik pembiayaan karena debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan untuk menjalankan usahanya.

Keistimewaan jaminan fidusia terletak pada adanya titel eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Munir Fuady menjelaskan bahwa hak eksekutorial dalam jaminan fidusia memberikan posisi yang kuat kepada kreditur sebagai kreditur separatis, karena ia dapat melakukan eksekusi secara langsung (*parate eksekusi*) apabila debitur cidera janji tanpa perlu melalui proses gugatan perdata biasa. Dengan demikian, asas kepastian hukum dan perlindungan kreditur menjadi tujuan utama pengaturan ini.

Namun demikian, permasalahan muncul ketika debitur dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan pada dasarnya merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan seluruh kreditur. Menurut R. Subekti, kepailitan bertujuan untuk menjamin pembagian harta debitur secara adil di antara para kreditur sesuai dengan prinsip *pari passu pro rata parte*.

Dalam rezim kepailitan dikenal klasifikasi kreditur, yaitu kreditur konkuren, kreditur preferen, dan kreditur separatis. Kreditur pemegang jaminan kebendaan, termasuk fidusia, tergolong sebagai kreditur separatis yang pada prinsipnya berhak mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Akan tetapi, Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur adanya masa penangguhan (*stay period*) selama paling lama 90 hari sejak putusan pailit diucapkan. Dalam masa tersebut, hak eksekusi kreditur separatis ditangguhkan sementara. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ketentuan penangguhan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kurator mengamankan dan menginventarisasi harta pailit serta membuka kemungkinan tercapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur. Namun, di sisi lain, penangguhan

tersebut berpotensi mengurangi efektivitas hak separatis yang telah dijamin oleh undang-undang.

Kondisi ini menimbulkan konflik norma antara Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memberikan hak eksekusi langsung kepada kreditur dengan Undang-Undang Kepailitan yang membatasi pelaksanaan hak tersebut melalui mekanisme stay. Secara teori perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori hierarki norma (*Stufenbau Theory*), norma hukum harus tersusun secara sistematis dan tidak boleh saling bertentangan agar tercipta kepastian hukum. Apabila terjadi konflik antar norma yang setingkat, diperlukan penafsiran hukum melalui asas *lex specialis derogat legi generali* atau *lex posterior derogat legi priori* untuk menentukan norma mana yang harus diutamakan.

Dengan demikian, konflik norma antara hak eksekutorial kreditur fidusia dan masa penangguhan dalam kepailitan menimbulkan persoalan kepastian hukum serta perlindungan hak kreditur separatis. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam guna menemukan konstruksi hukum yang proporsional, yang mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan kreditur dengan tujuan kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang secara kolektif dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, karena fokus kajian adalah konflik norma antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah:
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi dan potensi konflik norma di antara peraturan tersebut.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji teori jaminan kebendaan, asas *lex specialis derogat legi generali*, asas *lex posterior derogat legi priori*, serta prinsip perlindungan hukum guna membangun argumentasi hukum yang sistematis.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh kesimpulan yang memberikan kepastian dan keadilan hukum.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia pada Masa *Stay*

Putusan pernyataan pailit membawa konsekuensi hukum yang sangat fundamental terhadap kedudukan debitur. Sejak putusan tersebut diucapkan, debitur kehilangan kewenangan hukum untuk menguasai, mengelola, dan melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit. Hal ini merupakan konsekuensi dari asas *sita umum* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Seluruh

harta kekayaan debitur, baik yang ada pada saat pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan, berada di bawah penguasaan kurator.

Dalam konteks jaminan fidusia, objek jaminan pada prinsipnya merupakan bagian dari harta kekayaan debitur, meskipun secara yuridis telah dibebani hak kebendaan yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur. Oleh karena itu, sejak debitur dinyatakan pailit, objek jaminan fidusia secara faktual dan yuridis berada dalam lingkup boedel pailit, sehingga setiap tindakan hukum terhadapnya harus tunduk pada mekanisme kepailitan.

Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU memang memberikan pengakuan terhadap hak kreditur separatis untuk mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan ini mencerminkan penghormatan terhadap sifat hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia. Namun, pengakuan tersebut tidak bersifat absolut karena Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan secara tegas menetapkan adanya masa penangguhan (*stay period*) selama paling lama 90 hari.

Masa *stay* ini memiliki makna yuridis yang penting, yaitu sebagai pembatasan sementara atas hak individual kreditur demi kepentingan kolektif seluruh kreditur. Dalam masa ini, kurator diberikan ruang untuk melakukan pengamanan aset, mencegah pengurangan nilai boedel pailit, serta menyusun strategi pemberesan yang optimal. Oleh karena itu, selama masa *stay* berlangsung:

- Debitur sepenuhnya kehilangan kapasitas hukum untuk bertindak atas objek jaminan fidusia, termasuk memberikan persetujuan atau perlawanan terhadap eksekusi.
- Kreditur fidusia tidak dapat melaksanakan hak eksekutorialnya secara langsung, meskipun memiliki sertifikat jaminan fidusia yang berkekuatan eksekutorial.

- Kurator menjadi satu-satunya pihak yang berwenang untuk menentukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk objek jaminan fidusia.

Dengan demikian, kedudukan debitur dalam masa *stay* bersifat pasif dan subordinatif, sementara kewenangan aktif berada pada kurator. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kepailitan berlaku pergeseran paradigma dari hubungan kontraktual individual menuju mekanisme kolektif yang diatur secara ketat oleh undang-undang.

B. Akibat Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Izin Kurator

Eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan tanpa izin kurator dalam masa *stay* merupakan tindakan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip dasar hukum kepailitan. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma imperatif dalam Pasal 56 UU Kepailitan, tetapi juga merusak prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh kreditur.

Akibat hukum dari tindakan tersebut dapat dianalisis dari beberapa aspek berikut:

1. Ketidakabsahan tindakan eksekusi. Secara normatif, tindakan hukum yang dilakukan dengan melanggar ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) dapat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan. Eksekusi yang dilakukan dalam masa *stay* tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga tidak dapat menimbulkan akibat hukum yang mengikat.
2. Kewajiban pengembalian objek jaminan ke boedel pailit. Apabila objek jaminan telah dikuasai atau dialihkan kepada pihak lain, kurator berwenang menuntut pengembalian objek tersebut untuk dimasukkan kembali ke dalam boedel pailit. Hal ini penting untuk menjaga integritas sita umum dan mencegah terjadinya pengurangan nilai harta pailit secara tidak sah.

3. Pertanggungjawaban hukum kreditur. Kreditur yang melakukan eksekusi sepihak dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila tindakannya menimbulkan kerugian bagi boedel pailit atau kreditur lainnya. Dalam praktik, hal ini dapat berujung pada gugatan ganti rugi atau perintah pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*).
4. Potensi gugatan *actio pauliana* atau perbuatan melawan hukum. Kurator dapat mengajukan *actio pauliana* apabila terbukti bahwa tindakan eksekusi tersebut dilakukan dengan itikad buruk dan merugikan kepentingan kreditur lain. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajiban hukum yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan demikian, secara sistematis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak eksekutorial dalam masa *stay* bukan hanya dibatasi, tetapi juga dilindungi secara ketat oleh rezim hukum kepailitan demi menjamin keteraturan dan keadilan dalam proses pemberesan harta pailit.

C. Konflik Norma dan Urgensi Reformulasi Pengaturan

Konflik norma antara UU Jaminan Fidusia dan UU Kepailitan merupakan konsekuensi dari perbedaan orientasi pengaturan kedua undang-undang tersebut. UU Jaminan Fidusia berorientasi pada perlindungan kepentingan individual kreditur dan kepastian eksekusi jaminan, sedangkan UU Kepailitan berorientasi pada kepentingan kolektif kreditur serta asas keadilan distributif.

Di satu sisi, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan *parate* eksekusi. Di sisi lain, UU Kepailitan membatasi pelaksanaan hak tersebut melalui mekanisme *stay period*. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan normatif yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik, khususnya bagi lembaga pembiayaan dan perbankan.

Dalam kerangka teori hukum, asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam kondisi debitur pailit, UU Kepailitan harus dipandang sebagai *lex specialis* karena secara khusus mengatur keadaan luar biasa (*extraordinary condition*) berupa kepailitan beserta akibat hukumnya. Oleh karena itu, pembatasan hak eksekusi kreditur fidusia dalam masa *stay* merupakan pembatasan yang sah secara hukum.

Namun demikian, ketergantungan semata pada asas penafsiran tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum jangka panjang. Oleh sebab itu, diperlukan reformulasi pengaturan hukum, antara lain:

1. Harmonisasi normatif antara UUF dan UU Kepailitan, khususnya terkait hubungan antara titel eksekutorial dan mekanisme kepailitan.
2. Pengaturan eksplisit mengenai prosedur eksekusi fidusia pasca-masa **stay**, termasuk peran kurator dan batas waktu yang jelas.
3. Peningkatan peran hakim pengawas dalam mengontrol pelaksanaan hak eksekusi kreditur separatis.
4. Penguatan prinsip keseimbangan kepentingan, agar perlindungan hukum tidak hanya berpihak pada kreditur, tetapi juga menjaga hak debitur dan kreditur lainnya.

Dengan reformulasi tersebut, diharapkan tercipta sistem hukum kepailitan yang lebih sinkron, responsif, dan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis normatif terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum debitur dalam masa stay mengalami perubahan secara fundamental sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Debitur kehilangan hak dan kewenangan untuk menguasai serta mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Kewenangan tersebut beralih sepenuhnya kepada kurator sebagai pihak yang diberi mandat oleh undang-undang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam konteks ini, debitur berada dalam posisi pasif dan subordinatif. Oleh karena itu, segala tindakan hukum terhadap objek jaminan fidusia, termasuk pelaksanaan eksekusi, harus tunduk pada mekanisme kepailitan dan berada di bawah pengawasan kurator serta hakim pengawas. Dengan demikian, eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan tanpa izin kurator dalam masa stay tidak memiliki legitimasi hukum.
2. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa izin kurator dalam masa stay bertentangan secara langsung dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang secara tegas menanggukkan hak eksekusi kreditur separatis selama jangka waktu tertentu. Ketentuan ini bersifat imperatif (*dwingend recht*) sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian maupun oleh kekuatan titel eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Tindakan eksekusi yang tetap dilakukan dalam masa stay dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak sah dan berakibat batal demi hukum (*null and void by operation of law*). Konsekuensinya, objek jaminan yang telah dieksekusi wajib dikembalikan ke dalam boedel pailit guna menjaga prinsip sita umum dan asas *pari passu pro rata parte*. Selain itu, kreditur yang melakukan eksekusi sepihak berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum apabila menimbulkan kerugian terhadap harta pailit atau kreditur lainnya.

3. Konflik norma antara UU Jaminan Fidusia dan UU Kepailitan menunjukkan adanya ketidaksinkronan pengaturan mengenai hak eksekusi kreditur separatis dalam kondisi debitur pailit. UU Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial yang kuat melalui mekanisme parate eksekusi, sedangkan UU Kepailitan membatasi pelaksanaan hak tersebut melalui masa penangguhan (*stay period*). Secara sistematis, dalam kondisi kepailitan, UU Kepailitan harus dipandang sebagai *lex specialis* karena secara khusus mengatur keadaan luar biasa berupa sita umum atas seluruh harta debitur. Namun, penyelesaian konflik melalui asas penafsiran semata belum cukup memberikan kepastian hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang lebih eksplisit dan harmonis guna menjamin keseimbangan perlindungan hukum antara debitur, kreditur separatis, dan kreditur lainnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Harmonisasi regulasi antara hukum jaminan dan hukum kepailitan perlu dilakukan melalui revisi atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur hubungan antara titel eksekutorial dalam jaminan fidusia dan mekanisme kepailitan. Pengaturan tersebut harus memperjelas batasan, prosedur, dan tahapan pelaksanaan eksekusi dalam kondisi debitur pailit, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan konflik norma di lapangan.
2. Peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum, khususnya hakim niaga, kurator, serta aparat penegak hukum lainnya, terhadap prinsip masa *stay* dan karakteristik kreditur separatis. Pemahaman yang komprehensif sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak

eksekusi tidak bertentangan dengan prinsip kolektivitas dalam kepailitan serta tetap menjunjung asas kepastian dan keadilan hukum.

3. Penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, terutama dalam situasi debitur yang berada dalam proses kepailitan. Peran hakim pengawas perlu dioptimalkan untuk mencegah tindakan sepihak yang berpotensi merugikan boedel pailit. Selain itu, perlu dipertimbangkan pengaturan sanksi yang lebih tegas terhadap kreditur yang melanggar ketentuan masa stay, guna menjamin kepatuhan terhadap rezim hukum kepailitan.
4. Pengembangan konstruksi hukum yang berbasis keseimbangan kepentingan, yaitu tidak hanya berorientasi pada perlindungan kreditur sebagai pemegang jaminan kebendaan, tetapi juga memperhatikan hak debitur serta kepentingan kreditur lainnya. Dengan demikian, sistem kepailitan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian utang yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fuady, Munir. 2013. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. 2014. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya. 2017. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.

Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Pound, Roscoe. 1954. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.

Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Subekti, R. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Usman, Rachmadi. 2015. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

C. Jurnal Ilmiah

Adrian Sutedi. 2012. "Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 31 No. 2.

Budi Santoso. 2016. "Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Kepailitan." *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 1.

Herlien Budiono. 2014. “Konflik Norma antara Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44 No. 3.

Rahayu Hartini. 2011. “Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Proses Kepailitan.” *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 4 No. 3.

Ridwan Khairandy. 2018. “Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte dalam Kepailitan.” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 2.

D. Putusan Pengadilan (Jika Digunakan dalam Pengembangan)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, berbagai putusan terkait eksekusi jaminan fidusia dalam perkara kepailitan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia.